

**PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO
DI KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA**
(Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama bagi Suami)

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Aulia Fadhlika
2006200153**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [u](#) [t](#) [y](#)

Sila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 20 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AULIA FADHLIKA
NPM : 2006200153
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama bagi Suami)

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
3. Dr. Tengku Erwinsyabbana, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AULIA FADHLIKA
NPM : 2006200153
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO DI
KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA
(Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama bagi Suami)
Penguji : 1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H NIDN. 0129057701
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO DI
KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA
(Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama bagi Suami)

Nama : AULIA FADHLIKA

Npm : 2006200153


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Dr. ISMAIL KOTO, S.H.,</u> <u>M.H</u> NIDN : 0106069401	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H.,</u> <u>M.Hum</u> NIDN: 0006076814

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabah surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : AULIA FADHLIKA
NPM : 2006200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama bagi Suami
PENDAFTARAN : TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Tengku Erwinsyabhana, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabat surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AULIA FADHLIKA
NPM : 2006200153
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO
DI KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA (Suatu Tinjauan terhadap Hak
Atas Harta Bersama bagi Suami
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
(NIDN. 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diberikan
Bismar dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AULIA FADHLIKA
NPM : 2006200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO
DI KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA (Suatu Tinjauan terhadap Hak
Atas Harta Bersama bagi Suami

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 12 September 2024

Dosen Pembimbing


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YULISA TRI FENI
NPM : 2006200128
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK SAH (Studi Putusan
NO.813/PDT.G/2022/PN Mdn)
Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24-01-2024	Acc Judul	
2	29-02-2024	Seminar Proposal	
3	05-06-2024	Bab I latar belakang diperbaiki	
4	19-07-2024	metode Penelitian lihat buku Panduan	
5	23-07-2024	Abstrak, kata Pengantar, Daftar isi	
6	14-08-2024	Bab II Tinjauan Pustaka	
7	21-08-2024	Rumusan masalah dan hasil penelitian	
8	26-08-2024	Kesimpulan dan saran, bedah buku	
9	3-09-2024	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN : 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Fpp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Eks menjawab surat ini agar distruksikan
Menyer dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AULIA FADHLIKA
NPM : 2006200153
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN ANGKAP PADA MASYARAKAT SUKU GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama bagi Suami

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 September 2024

Saya yang menyatakan,



AULIA FADHLIKA
NPM. 2006200153

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkawinan Angkap pada Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada kedua orangtua tercinta penulis, cinta pertama penulis, papa Syahrial Irkhaf Tanjung dan pintu surga penulis, mama Devi Erawati. Terimakasih sudah memberi cinta, perhatian, doa, serta dukungan yang tiada henti. Pengorbanan dan kesabaran mereka dalam mendidik dan membesarkan penulislah yang membuat penulis memiliki motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua saudara kandung penulis, kakak Hanifa Natarisya dan adik Alvi Syahrini yang selalu memberi semangat dan teguran yang membangun semangat penulis. Dan juga terimakasih kepada sepupu penulis Orel, Kak Fani, Kak Nora, Kak Nova, Kak Deby dan sepupu lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Keberhasilan ini merupakan buah hasil dari doa seluruh keluarga penulis yang tidak pernah putus.

Kemudian perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP

atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Tak lupa pula terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan yang diberikannya kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi S.H.,M.H. Tak lupa pula penulis ucapkan banyak sekali Terimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah membimbing penulis dan memberikan arahan yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan terimakasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada narasumber wawancara yang telah berkenan untuk diwawancarai, serta meluangkan waktunya memberikan data yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi penulis.

Kepada sahabat-sahabatku sesama pejuang toga yaitu Sasa Nur Pujianti, Puteri Tiara Alicia, Yulisa Tri Feni, Silmi Kaffah, Azizah Hidayani, Silvi Aulia Rizqi, Haryulina Simatupang, dan Namira Ustariana. Terimakasih sudah selalu bersama penulis dan selalu memberikan semangat, dorongan, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. *Last but not least*, terimakasih kepada diri penulis sendiri karena telah mampu berusaha keras sejauh ini.

Terimakasih tidak pernah menyerah dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan cobaan sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Dirimu telah melakukan yang terbaik dan itu patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila terdapat kesalahan yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna untuk fakultas, pengembangan ilmu dan juga kepada masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024
Penulis,

AULIA FADHLIKA
NPM. 2006200153

ABSTRAK

Perkawinan Angkap pada Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia

(Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama Bagi Suami)

Aulia Fadhlika

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, dan akan menimbulkan akibat lahir maupun batin. Perkawinan Angkap adalah salah satu bentuk perkawinan adat dari suku Gayo yang terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi ingin memiliki seorang menantu laki-laki. Dalam perkawinan adat Angkap ini nantinya si suami akan ditarik masuk ke kekerabatan pihak istri dan meninggalkan statusnya pada kekerabatan pihak asalnya. Metode penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, yaitu terkait dengan perkawinan Angkap pada masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan Angkap menurut hukum nasional dan juga bagaimana hak suami mengenai hak atas harta bersamanya jika terjadi perceraian. Perkawinan Angkap ini sudah sangat jarang ditemukan, masyarakat suku Gayo tidak lagi melestarikan perkawinan adat Angkap ini. Hanya masyarakat Aceh Tengah yang sudah berusia lanjut di zaman sekarang yang masih mengetahui apa itu perkawinan Angkap. Mengenai keabsahan perkawinan Angkap menurut sistem hukum perundang-undangan nasional dianggap tetap sah selama masih memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam perundangan hukum perkawinan nasional. Tentang harta bersamanya jika terjadi cerai karena perselisihan si suami tidak mendapat bagian harta bersamanya.

Umumnya dalam perkawinan Angkap seluruh harta dalam perkawinan pihak Istri yang memegang kendali dan kuasa atas harta tersebut. Baik harta bawaan maupun harta Bersama. Jika terjadi perceraian karena kematian, suami tetap berada di pihak kekerabatan istri dan mendapat hak harta bersamanya. Upaya perlindungan hukum yang mungkin dilakukan suami dalam konteks untuk memperoleh hak atas harta bersamanya yaitu si suami bisa konsultasikan ke pemuka adat setempat atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan Angkap, Harta Bersama, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	6
2. Tujuan penelitian.....	6
3. Manfaat penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis penelitian	10
2. Sifat penelitian	10
3. Pendekatan penelitian.....	11
4. Sumber data penelitian	11
5. Alat pengumpulan data	11
6. Analisis data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hakikat Perkawinan	13
B. Tujuan Perkawinan.....	19
C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	20
D. Harta Bersama dalam Perkawinan	21
E. Akibat Putusnya Perkawinan terhadap Harta Bersama.....	22
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Keberadaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.....	25
1. Gambaran umum Kabupaten Aceh Tengah.....	25
2. Sistem kekerabatan masyarakat suku Gayo	29
3. Sistem dan macam-macam perkawinan dalam masyarakat suku Gayo	33
4. Perkawinan angkap di suku Gayo.....	42
B. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.....	43
1. Keabsahan perkawinan angkap dalam sistem hukum perkawinan nasional.....	43
2. Harta bersama menurut undang-undang	45
3. Harta bersama menurut hukum adat masyarakat Gayo...	50
4. Akibat hukum dari perkawinan angkap	52
5. Akibat hukum harta bersama dalam perkawinan angkap	56

C. Perlindungan Hukum bagi Suami terhadap Hak Atas Harta Bersama dalam Perkawinan Angkap Dikaitkan dengan Aturan Hukum Perkawinan di Indonesia	59
1. Hak-hak suami dalam perkawinan	59
2. Hak suami terhadap harta bersama	60
3. Upaya perlindungan hukum terhadap suami untuk memperoleh harta bersama akibat perceraian	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, dan akan menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap pihak keluarga masing-masing, serta terhadap harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) yang jika sudah melakukan perkawinan, maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), tidak hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pada hakikatnya perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (ada aspek ibadah).¹

¹ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Medan: UMSU Press, halaman 5.

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, baik secara internal maupun eksternal. Artinya, apabila pria dan wanita yang berniat melaksanakan perkawinan telah siap lahir dan batin, mereka juga harus siap dari segi materi untuk menopang kebutuhan hidup setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakan sesuai dengan syarat sah dari agama yang dianut dan Undang-undang yang berlaku. Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan telah dirumuskan secara ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja, melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.²

Sejak berlakunya UU Perkawinan, maka dualisme hukum perkawinan yang selama ini berlaku, sudah tidak ada lagi, karena berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan ditentukan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. UU Perkawinan hanya mencabut peraturan perkawinan yang merupakan produk kolonial, padahal terkait dengan perkawinan, ternyata di Indonesia masih terdapat sistem hukum perkawinan adat, dan dalam kenyataannya sebagian masyarakat masih mempraktikkan sistem hukum perkawinan tersebut.

² Djoko Prakoso dan Murtika, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 4.

Sistem perkawinan di masyarakat hukum adat Indonesia dikategorikan dalam 3 (tiga) sistem, antara lain:³

1. Sistem Endogami

Pada sistem ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dalam keluarganya sendiri. Yang menganut sistem ini contohnya adalah warga di daerah Toraja.

2. Sistem Eksogami

Pada sistem ini, seseorang wajib menikah dengan orang di luar dari suku keluarganya. Yang menganut sistem ini contohnya adalah warga di daerah Gayo, Tapanuli, Minangkabau, dan Sumatera Selatan.

3. Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini, tidak terdapat larangan-larangan atau keharusan menikah dengan kelompok tertentu. Larangan yang ada hanya yang bertalian dengan ikatan darah atau keluarga dekat saja. Yang menganut sistem ini contohnya adalah warga di daerah Aceh, Ternate, Lombok, Bali, dan seluruh Jawa Madura.

Dari perbedaan sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat tersebut, maka terdapat beberapa bentuk perkawinan yang berbeda pula, yaitu perkawinan *jujur* yang dianut masyarakat patrilineal, perkawinan *semenda* yang dianut masyarakat matrilineal, dan perkawinan *mentas* yang dianut masyarakat parental/bilateral. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal yang menarik garis kekeluargaan dari pihak ayah mengenal bentuk perkawinan eksogami. Masyarakat patrilineal sangat mempertahankan kelangsungan generasi familinya,

³ Surojo Wignojodipuro, 1995, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, halaman 159-160.

sehingga terciptalah larangan perkawinan, yaitu larangan kawin dengan keluarga yang bermarga sama.⁴

Laki-laki dan perempuan dalam perkawinan *jujur* pada masyarakat suku Batak dan perkawinan *semenda* pada masyarakat suku Minangkabau, jika masih satu suku dilarang kawin, karena dapat menyebabkan pecah suku. Dalam masyarakat parental/bilateral, contohnya pada masyarakat Jawa Barat, bentuk perkawinannya adalah kawin bebas. Artinya, boleh kawin dengan siapapun, asalkan tidak ada larangan menurut hukum adatnya dan tidak bertentangan dengan hukum agamanya.

Masyarakat suku Gayo pada dasarnya juga mengenal sistem hukum perkawinan adat. Dalam sistem hukum perkawinan adat suku Gayo dikenal adanya perkawinan "*angkap*", yaitu perkawinan yang terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi ingin memiliki seorang menantu laki-laki. Keluarga tersebut memining seorang laki-laki (biasanya laki-laki baik budi dan alim). Ini disebut "*angkap berperah, juelen berango*" (*angkap dicari, diminta*). Menantu ini diharuskan untuk selamanya tinggal dalam keluarga isteri. Artinya, mempelai laki-laki yang melakukan kawin *angkap* diharuskan pindah menjadi anggota keluarga atau warga kampung pihak mempelai perempuan dan berkewajiban membantu orang tua si perempuan pada saat masih hidup dan mengurus jenazahnya saat mereka meninggal.

Perkawinan *angkap* dikategorikan dalam 2 (dua) macam, yaitu *angkap nasab* dan *angkap sementara*. Dalam perkawinan *angkap nasab*, sang suami

⁴ R. Otje Salman Soemandiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, halaman 177.

kehilangan ikatan dengan keluarganya, karena sudah ditarik ke dalam keluarga isterinya, dan jika terjadi cerai benci (cerai perselisihan) dalam perkawinan *angkap nasab* ini, maka terjadi perubahan status sang suami karena ia harus kembali ke keluarga asalnya, serta tidak boleh membawa harta tempah, kecuali harta sekarat, dan jika terjadi cerai kasih, contoh sang isteri meninggal dunia, maka sang suami dapat tetap di dalam keluarga isterinya.

Dalam perkawinan *angkap sementara*, sang suami sementara menetap dalam pihak keluarga sang isteri sesuai perjanjiannya saat peminangan. Status sementara ini akan tetap berlangsung selama si suami belum mampu memenuhi syarat yang ditentukan saat peminangan, dan jika terjadi cerai benci, dalam perkawinan *angkap sementara* ini, suami harus kembali ke keluarga asalnya, lalu harta *sekarat* akan dibagi-bagi. Apabila persyaratan *angkap sementara* telah terpenuhi, sedangkan harta *tempah* tidak dipenuhi, misalnya sang isteri meninggal dunia, suami akan tetap di pihak keluarga isteri statusnya sampai masa perjanjian *angkap* usai, sehingga pihak keluarga isteri berkewajiban mengawinkan lagi dengan kerabatnya.

Sistem perkawinan *angkap* dan akibat dari perkawinan tersebut tidak dikenal dalam UU Perkawinan, terutama terkait dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, dan oleh sebab itu perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut, serta akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perkawinan Angkap pada Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia (Suatu Tinjauan terhadap Hak Atas Harta Bersama bagi Suami)”**.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dianalisis terkait dengan perkawinan *angkap* pada masyarakat adat Gayo, sehingga permasalahan penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana keberadaan perkawinan *angkap* pada masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dalam sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan *angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi suami terhadap hak atas harta bersama dalam perkawinan *angkap* dikaitkan dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia?

2. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian adalah untuk:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan keberadaan perkawinan *angkap* pada masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dalam sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan *angkap* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi suami terhadap hak atas harta bersama dalam perkawinan *angkap* dikaitkan dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia?

3. Manfaat penelitian

Suatu penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, dan oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan atau literatur dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum perkawinan adat pada masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi para akademisi, praktisi, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang hukum yang sama, serta bagi pemerintah dalam upaya pembaharuan hukum perkawinan dengan memperhatikan keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Oleh sebab itu definisi operasional yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perkawinan angkap merupakan perkawinan yang mengharuskan suami tinggal di kediaman isteri dan memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, di mana suami ditarik ke dalam belah/klan isteri, dan perkawinan ini termasuk jenis perkawinan yang resmi diakui oleh adat dan dilaksanakan dengan adat.

2. Cerai banci merupakan istilah yang digunakan masyarakat suku Gayo yang berarti cerai karena perselisihan atau sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami dan istri tersebut.
3. Harta sekarat merupakan istilah dari harta bersama. Harta sekarat ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sumbernya dapat dari hasil usaha bersama, penghasilan masing-masing pihak, atau dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri.
4. Harta tempah merupakan istilah dari harta bawaan. Harta tempah ini adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung. Ini termasuk harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan, seperti kendaraan, dan warisan. Harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing suami-istri sepanjang perkawinan, dan tidak akan bercampur dengan harta bersama.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang perkawinan angkap pada masyarakat suku Gayo ini masih jarang diketahui dan dibicarakan, tetapi ada beberapa judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Penelitian Robi Efendi Batubara pada tahun 2014, yang telah disusun dalam bentuk tesis di Fakultas Hukum Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul “Tradisi Perkawinan Angkap pada Masyarakat Muslim Suku Gayo”. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: tradisi perkawinan angkap pada masyarakat muslim suku Gayo

Lues, akibat hukum dari perkawinan angkap pada masyarakat muslim suku Gayo Lues, dan faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari perkawinan angkap di kalangan masyarakat Gayo Lues.

2. Penelitian Devi Erawati pada tahun 2015, yang telah disusun dalam bentuk tesis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: pelaksanaan perkawinan angkap pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, pertentangan perkawinan angkap dengan hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan akibat hukum dari perkawinan angkap pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Penelitian Ayu Pramita pada tahun 2023, yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Tradisi Perkawinan Angkap bagi Masyarakat Gayo Lues dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Kecamatan Pantan Cuaca)”. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: proses pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Gayo Lues, faktor-faktor terjadinya perkawinan pada masyarakat Gayo Lues, dan akibat hukum dari perkawinan pada masyarakat Gayo Lues.

Ketiga penelitian tersebut di atas, hampir sama dengan penelitian ini, tetapi pokok permasalahan atau objek yang dianalisis terdapat perbedaannya, karena penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisis aspek yang terkait dengan

keberadaan harta bersama dalam perkawinan *angkap* pada masyarakat suku Gayo dalam hubungannya dengan perlindungan bagi suami untuk memperoleh hak atas bersama jika terjadi perceraian.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang diambil dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan,⁵ dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *sosiologis/empiris*. Penelitian sosiologis/empiris ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penelitian sosiologis/empiris ini terdiri dari: (a) penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); dan (b) penelitian terhadap efektivitas hukum.⁷

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang

⁵ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grpindo Persada, halaman 3.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134.

⁷ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 51

diteliti,⁸ yaitu terkait dengan perkawinan angkap pada masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah hukum adat Gayo

4. Sumber data penelitian

a. Data hukum kewahyuan

Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

b. Data primer

Data diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menanyakan pertanyaan langsung kepada responden.

c. Data Sekunder

Data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan bertujuan untuk membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan. Upaya pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku, surat kabar, artikel, internet, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi dan bahan Pustaka (*library research*)

⁸ Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Bandung: Alfabeta, halaman 58.

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi dari dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data melalui kepustakaan menggunakan berbagai bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian, termasuk literatur ilmiah, majalah, media massa, dan perundang-undangan.

b. Wawancara (*interview*)

Adalah proses kegiatan wawancara yang dilakukan kepada responden dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang sistematis untuk mendapatkan data yang lengkap dan benar baik menurut hukum ataupun kenyataan di lapangan.

6. Analisis data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis. Dalam penelitian deskriptif analisis ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data kepustakaan dan penelitian lapangan. Peraturan dan buku ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan angkap pada masyarakat Gayo di kabupaten Aceh Tengah digabungkan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perkawinan

Sistem hukum keluarga di Indonesia di dalamnya terdapat sub-sistem hukum perkawinan. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hukum perkawinan yang dimaksudkan adalah hukum perkawinan sebagai bagian sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain merupakan bagian sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari hukum perkawinan yang masih bercorak plurastik.

Sesuai dengan makna negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka bangsa Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta sifat religius dan dalam pengertian inilah maka bangsa Indonesia pada hakikatnya dikatakan sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, telah memberikan sifat yang khas kepada Negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara dan juga bukan merupakan negara agama yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu. Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, terlihat jelas dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang memberikan pengertian bahwa

perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebenarnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, tetapi mengingat adanya plurarisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain. Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 angka 3 disebutkan pula bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama-nya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Sesuai dengan Penjelasan Umum tersebut, terlihat bahwa Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisah antara agama dan negara. Bahkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan pula bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan bukti bahwa walaupun negara meng-

inginkan adanya aturan hukum perkawinan yang merupakan produk negara (legislatif), tetapi tidak berarti aturan hukum yang terdapat dalam hukum agama ataupun kepercayaan seseorang dikesampingkan oleh negara, berhubung masalah perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama. Oleh sebab itu, menurut Sution Usman Adji⁹ dikatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 dengan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyangkut berbagai aspek, antara lain: aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik, aspek agama, aspek kejiwaan dan aspek hukum.

Adanya rumusan kalimat “... dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang per-kawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti¹⁰ bahwa Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara, sedangkan syarat-syarat menurut hukum agama dikesampingkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdara tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena

3. ⁹ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm.

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm. 23.

Indonesia bukan negara sekuler yang memisah-kan antara agama dengan negara, sedangkan salah satu aspek dalam per-kawinan adalah aspek agama.

Berbeda dengan perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sidi Gazalba sebagaimana yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo¹¹ bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan “tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perspektif hukum keluarga, perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan terhadap rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).¹²

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹¹ Lihat dalam Mohd. Idris Ramulyo (1), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 44. Lihat juga dalam Mohd. Idris Ramulyo (2), *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 2.

¹² Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Op. Cit.*, halaman 2.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.¹⁴

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Begitulah makna perkawinan, tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur urusan perkawinan, bahkan tradisi atau adat istiadat masyarakat dan lembaga negara pun tidak ketinggalan dalam mengatur perkawinan yang sah di masyarakatnya. Seringkali peraturan dunia tentang perkawinan tidak menunjukkan kesatuan. Perbedaan tersebut tidak hanya antara agama yang satu dengan agama yang lain saja, tetapi dalam satu agama

¹³ A. Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sukabumi: Arjasa Pratama, halaman 19.

¹⁴ R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 75-76.

juga dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan, karena perbedaan cara berpikir, karena mereka menganut aliran yang berbeda.¹⁵

Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi isteri pun merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah.¹⁶ Perkawinan sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁷

Kedua, Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹⁵ Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember, 2016, halaman 414.

¹⁶ A. Kumedi Ja'far, *Op. Cit.*, halaman 20.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, halaman 765.

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁸

Ketiga, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁹

B. Tujuan Perkawinan

Secara umum tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sehingga perkawinan dapat dikatakan sebagai jalan menuju kebahagiaan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, maka masyarakat itu sendiri juga akan mengalami kemajuan. Untuk membangun keluarga yang baik, maka orang-orang dalam

¹⁸ *Ibid.*, halaman 104.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 585.

keluarga yang pada dasarnya adalah suami isteri harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.²⁰

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 UU Perkawinan dan Penjelasan Umum UU Perkawinan, dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah:

1. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;
2. membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal;
3. membentuk keluarga (rumah tangga) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. melanjutkan keturunan;
5. sarana pengembangan kepribadian pasangan suami isteri; dan
6. sarana mencapai kesejahteraan spritual dan material.²¹

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam perkawinan, rukun dan syarat harus dipenuhi, dan jika semua syarat serta rukun dipenuhi, perkawinan dianggap sah. Yang dimaksud dengan "rukun nikah" adalah bagian penting dari perjanjian perkawinan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan perkawinan tidak sah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:²²

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi

²⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Op. Cit.*, halaman 81.

²¹ *Ibid.*, halaman 83

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2002, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 59.

4. Sighat akad nikah (sighat akad adalah ijab dan qabul).

Perkawinan dapat dianggap sah secara hukum jika memenuhi syarat-syarat formil dan materil. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan Indonesia, perkawinan sah secara hukum hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Syarat sah nikah dalam Islam meliputi beberapa aspek yang harus dipenuhi. Berdasarkan sumber yang ditemukan, berikut adalah syarat sah nikah dalam Islam:²⁴

1. Beragama Islam.
2. Tidak mahram.
3. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan.
4. Dihadiri 2 orang saksi.
5. Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji

D. Harta Bersama dalam Perkawinan

Akibat Melangsungkan Pernikahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini mencakup berbagai akibat hukum yang diatur, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan, termasuk tanggung jawabnya terhadap perkawinan tersebut. keturunan, dan dampaknya terhadap harta bersama (Gono Gini).

²³ Tengku Erwinsyahbana, "Aspek Hukum perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1, 2018, halaman 100.

²⁴ Hana Fathina, "5 Rukun Nikah dan Syarat Sahnya dalam Islam", <https://kabar24.bisnis.com/read/20230922/243/1697582/5-rukun-nikah-dan-syarat-sahnya-dalam-islam>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024.

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan: “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.” Tulisan ini seolah memberikan rumusan yang sangat umum mengenai pengertian harta bersama. sifatnya yaitu segala harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Tidak masalah siapa yang berusaha mendapatkan harta benda dari pernikahan tersebut. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa memandang siapa yang melakukan pekerjaan itu, apakah suami sendirian, apakah istri di rumah mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, atau jika istri bekerja sendiri sedangkan suami berada di rumah hidup secara bebas, atau suami-istri sama sama aktif mencari nafkah, maka segala penghasilan yang diterima selama perkawinan menjadi milik bersama.²⁵

E. Akibat Putusnya Perkawinan terhadap Harta Bersama

Putusnya perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap orang tua, anak, dan harta kekayaan perkawinan. Begitu pula dengan pembagian harta masing-masing setelah perceraian. Dalam hal ini dapat disimpulkan bagaimana hukum Islam dan hukum positif menyikapi permasalahan tersebut.

Akibat hukum putusnya perkawinan terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut Undang-undang yang

²⁵ Heppy Hyma Puspytasari. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum*, No.2, 2020, Halaman 131.

bersangkutan. Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan bahwa “hukum yang bersangkutan adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Hillman Hadiksma menjelaskan, berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, akibat hukum mengenai harta bersama diserahkan kepada pihak yang bercerai. Apabila tidak ada kesepakatan antara para pihak, hukum mana yang akan diterapkan, yaitu mantan suami dan mantan istri, hakim dapat mempertimbang-kannya menurut rasa keadilannya.²⁶

Sejarah awal dari pembagian harta bersama ini mulanya berasal dari adat dan juga kebiasaan dari masyarakat Indonesia sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum kedatangan penjajah Belanda dan Jepang. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa pembagian harta bersama ini merupakan ciri khas dan karakteristik fiqih Indonesia karena di Timur Tengah sejauh ini tidak dapat ditemukan. Mungkin karena perbedaan budaya dan sistem sosial masyarakat, perempuan di Indonesia zaman dahulu tetap ikut bekerja, seperti bekerja ke sawah, berdagang, dan bahkan ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, sementara perempuan di Timur Tengah cenderung tidak bekerja hanya dirumah saja.

Perundang-undangan dan aturan hukum lainnya kemudian mengadopsi adat pembagian harta bersama. Misalnya, Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (1991) menetapkan bahwa, jika suami dan isteri bercerai, harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, dan suami juga tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Kemudian, dalam Pasal 87 ayat 2 KHI menyebutkan

²⁶ Pasca Puja Estryana. “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”. *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 3 No. 2, 2022, Halaman. 145

bahwa pasangan suami dan istri berhak atas melakukan perbuatan hukum dari masing-masing harta mereka, seperti hibah, hadiah, sedekah, dan lain-lain.²⁷

Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (suami-istri). Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.²⁸

²⁷ Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.2. 2019. Halaman. 140-141

²⁸ Melia. "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 597k/AG/2016)". *Jurnal IUS*. Volume. 7 No.3 2019. Halaman.510

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Perkawinan Angkap pada Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

1. Gambaran umum Kabupaten Aceh Tengah

a. Letak dan luas geografis

Letak Kabupaten Aceh Tengah terletak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang ibu kotanya adalah kota Takengon. Kabupaten Aceh Tengah ini mempunyai luas seluas 445.4404.12 Ha. Yang dari administrasi pemerintahan terbagi atas 14 kecamatan, antara lain Kecamatan Linge Isak, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Bebesen, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Ketol, Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Celala, Kecamatan Bintang, Kecamatan Bies, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong, dan Kecamatan Rusip Antara.

Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren, dan Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang indah. Pada masa lalu daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilaksanakan di daerah ini.²⁹

²⁹ Pemerintahan Aceh, "Profil Kabupaten Aceh Tengah", <https://pkk.acehtengahkab.go.id/halaman/profil-kabupaten-aceh-tengah>, diakses tanggal 25 Juli 2024.

Kabupaten Aceh Tengah ini memiliki total jumlah kampung sebanyak 295 kampung. Secara Astronomis kabupaten Aceh Tengah terletak pada $4^{\circ}22' 14,42''$ LU – $4^{\circ}42' 40,8''$ LU dan $96^{\circ}15' 23,6''$ BT – $97^{\circ} 22' 10,76''$ BT. Secara geografis kabupaten Aceh tengah terletak di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Bireuen, sebelah selatan berbatasan dengan Gayo Lues dan Nagan Raya, sebelah timur berbatasan dengan Aceh Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat dan Pidie.³⁰

Dari letak koordinat diatas, wilayah Kabupaten Aceh Tengah terletak pada tengah-tengah wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dikelilingi kabupaten lainnya. Dengan demikian, Kabupaten Aceh Tengah ini tidak mempunyai batas wilayah laut seperti yang dimiliki kabupaten lainnya.

Wilayah kabupaten ini rata-rata terdiri dari dataran tinggi (1.205 meter di atas permukaan laut) sehingga saat ini jalur masuk dan keluar kabupaten Aceh Tengah hanya bisa melalui Kabupaten Aceh Tenggara dengan jalur Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kecamatan Rikit Gaib, Blangkejeren dan Kecamatan Terangon. Selain itu, bisa juga melalui jalur Kabupaten Bireun terus ke selatan dan juga jalur yang sering disebut jalur KKA. Jalur ini adalah jalur yang masuk dari Kota Lhokseumawe sehingga tidak perlu lagi melewati Kabupaten Bireun.

b. Masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah sangat dikenal dengan sebutan Dataran Tinggi Tanah Gayo. Disebut demikian karena daerah ini didominasi dengan Masyarakat

³⁰ Tria Novita dan Abdul Wahab Abdi. "Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Tebu Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografi". *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Vol.4 No.2, 2019. Halaman.19

yang mempunyai suku Gayo dan daerahnya berada di Dataran Tinggi lebih tepatnya didaerah pegunungan.

Suku Gayo merupakan salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah adat Aceh, Indonesia. Dikenal karena kearifan lokal dan adat istiadatnya yang kaya, suku Gayo telah lama menjadi bagian penting dari mosaik sosial nusantara. Tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Tanah Gayo, meliputi kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, masyarakat ini memiliki bahasanya sendiri yang disebut bahasa Gayo. Kehidupan sosial mereka diatur oleh sistem "sarak opat", sebuah sistem yang terdiri dari empat komponen pemerintahan. Sebagian besar beragama Islam, tetapi masih menganut beberapa kepercayaan tradisional dalam agama tradisional. Pekerjaan utama suku Gayo adalah hortikultura, dengan kopi Gayo yang terkenal sebagai produk unggulan. Ekspresi dan budaya khas mereka, seperti Tari Saman yang terkenal di dunia, mencerminkan kekayaan warisan sosial mereka yang terus dilestarikan. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, masyarakat Gayo terus berupaya menyesuaikan diri dengan tetap menjaga karakter sosial dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, menjadikan mereka contoh nyata dari unsur konvensi dan perubahan masyarakat Indonesia.

Suku gayo meskipun bertempat di Aceh tetapi mereka memiliki bahasa daerahnya sendiri yang disebut bahasa Gayo. bahasa Gayo disebut sebagai bahasa yang berbeda jika dibandingkan dengan bahasa suku Batak dan suku Nias karena presentase perbedaan bahasanya mencapai 81%-100%. Namun bahasa Gayo dan Aceh memiliki kekerabatan berkisar 43% berdasarkan perhitungan secara

kuantitatif dengan teori leksikostatistik. Bisa dikatakan bahasa Gayo dan bahasa Aceh masih dalam satu keluarga namun tetap berbeda.³¹

c. Ekonomi dan mata pencaharian

Perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah bersumber dari penggunaan dan pemanfaatan alam yang subur. Adapun, mata pencaharian masyarakat suku Gayo sangat bermacam-macam, seperti petani, berkebun, berternak, nelayan, wirausaha, dan juga pariwisata di daerah danau Laut Tawar kota Takengon.

Semua kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Gayo ini diisi dengan kegiatan spiritual. Contohnya, pertanian padi disana dikoordinasi oleh Lembaga adat yang disebut dengan Kejurun Belang. Kejurun Belang ini adalah bagian dari pemerintah Gayo pada masa lalu yang khusus menangani bidang pertanian. Hanya kerjun belang yang mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan pertanian ke sawah. Orang yang melaksanakan Kejurun Belang ini disebut dengan Harie. Seluruh kegiatan di umumkan di masjid atau si Harie akan berkeliling saat ba'da magrib dengan membawa gong dan memukulnya. Tanda ini adalah tanda sudah diperbolehkan memulai pertanian.

Selanjutnya dalam kegiatan menanam, menurut orangtua Gayo zaman dahulu mereka akan bertasbih serta berdoa agar tanaman akan berbuah lebat dan hasilnya dapat dinikmati dan juga dapat menjadi sadaqah bagi yang membutuhkan. Kegiatan spiritual itu sudah jarang dilestarikan oleh masyarakat 5suku Gayo di zaman sekarang ini. Semua kegiatan sudah menggunakan alat dan

³¹ Devina Savitri, "Mengenal Bahasa Gayo yang Akan Direvitalisasi, Berkerabat dengan Bahasa Aceh", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6626135/mengenal-bahasa-gayo-yang-akan-direvitalisasi-berkerabat-dengan-bahasa-aceh>, diakses pada tanggal 03 Juli 2024.

teknologi yang lebih modern.³² Mata pencaharian masyarakat suku di Kabupaten Aceh Tengah mayoritasnya adalah petani kopi. Kopi adalah hasil pertanian utama didataran tinggi Gayo.

Kota dengan penghasil kopi terbesar di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Perkebunan kopi di kedua kabupaten ini memiliki luas mencapai 80% (96 ribu hektar) dari total semua luas lahan kopi di provinsi nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (121 ribu hektar). Seluruh Perkebunan kopi yang ada merupakan milik rakyat dengan jumlah petani sebanyak 77 ribu kepala keluarga.³³ Ekonomi masyarakat suku Gayo akan sangat bergantung pada naik turunnya harga kopi.

Kopi Arabika menjadi tanaman utama masyarakat Aceh Tengah selain dari budi daya sayuran serta buah-buahan seperti kentang, cabe, tomat, alpukat, jeruk, dan sebagainya. Disamping itu, masyarakat Aceh tengah ada pula yang memanfaatkan keberadaan Danau Lut Tawar serta kolam-kolam untuk mengembangkannya.

2. Sistem kekerabatan masyarakat suku Gayo

Tiap keluarga pada dasarnya memiliki peraturan tertentu yang berguna untuk mengatur kedudukan seseorang didalam bagian dari keluarga. Peraturan itu akhirnya membentuk yang disebut dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan antar individu satu dengan lainnya didalam suatu tatanan masyarakat yang berdasar dari ikatan

³² Sukiman, *“Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo”*, 2020, Medan: CV. Manhaji, Halaman 5-7.

³³ Chairiah dan Rita Novita Sari. “Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Tempat Penjualan Buah Kopi Di Kota Takengon Aceh Tengah Berbasis Android”. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*. Vol.1 No.1. 2023. Halaman.89.

keluarga. Sistem kekerabatan ini mempunyai peran penting didalam menentukan status atau kedudukan sosial, regulasi perkawinan, dan juga pembagian harta warisan antara anggota keluarga.

Jenis sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kekerabatan Parental/Bilateral, kekerabatan Matrilineal, dan kekerabatan Patrilineal.

a. Sistem kekerabatan parental/bilateral

Sistem kekerabatan Parental/Bilateral ini menghubungkan anak dengan keluarga dari belah kedua orangtua, baik dari belah ayah maupun belah ibu. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan Perempuan mempunyai posisi yang sederajat, dan juga diizinkan menikah dengan orang yang tidak sesuku dengannya. Sistem ini terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, dan Kalimantan.

b. Sistem kekerabatan patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal ini menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja yaitu melalui garis keturunan ayah. Anak laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari anak Perempuan. Dalam sistem kekerabatan Patrilineal ini jikalau suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, keluarga tersebut dalam mengangkat anak laki-laki sebagai penerus nantinya. Perempuan yang menikah dia akan menjadi anggota kerabat suami dan anak mereka akan mengikuti garis keturunan ayahnya. Sistem ini terdapat pada masyarakat Batak, Bali, dan Lampung.

c. Sistem kekerabatan matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal ini adalah kebalikan dari sistem kekerabatan Patrilineal. Yang mana, sistem ini menarik garis keturunan melalui

garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, anak Perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi dari anak laki-laki. Laki-laki yang menikah dengan Perempuan yang berasal dari suku matrilineal nantinya akan mengikuti garis keturunan istri begitupun anak-anaknya. Sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

Masyarakat suku gayo yang menjalani perkawinan Angkap ini termasuk mengikuti sistem kekerabatan jenis Matrilineal dimana dalam perkawinannya didominasi oleh pihak Perempuan dan kedudukannya pun lebih tinggi sang istri daripada suami.³⁴ Masyarakat suku gayo ternyata memiliki istilah tersendiri dalam kekerabatannya. Kekerabatan dalam Masyarakat Suku Gayo ada 2 macam, yakni *kuru* yaitu kekerabatan berdasarkan garis keturunan (genealogi) dan *serinen sebet* yaitu kekerabatan berdasarkan sosiologis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kuru

Kuru merupakan bentuk kekerabatan dalam suku Gayo yang berdasarkan garis keturunan. Satu garis keturunan ini disebut dengan *sarakur* atau *sara muyang datu*. Kekerabatan *kuru* ini biasanya terlihat saat diadakannya pesta adat. Jika salah satu orang dari kurunya mendapat musibah, kerabat kurunya akan memberikan bantuan. Kemudian jika ada yang mengadakan suatu pesta, kerabat kurunya yang lain akan bekerja membantu tanpa kenal lelah. Kekerabatan *kuru* ini sangat kental dengan *tutur*.

Tutur atau sapaan dalam suku Gayo sangat dianggap penting. Tidak diperkenankan sembarangan menyapa orang lain. *Tutur* ini juga berhubungan dengan garis keturunan. Saudara laki-laki (ibu), maupun dia adik atau

³⁴ Marhamah Ika Putri, "Jenis Sistem Kekerabatan: Parental, Patrilineal, Matrilineal", <https://tirto.id/macam-macam-sistem-kekerabatan-parental-patrilineal-matrilineal-gh6D>, diakses pada tanggal 04 September 2024.

abangnya akan disapa dengan sapaan *pun*, sedangkan saudara laki-laki ama (ayah), kalau dia abang disebut dengan sapaan *uwe*. Kalau dia adik disebut dengan sapaan *ujang*. semua anak paman akan disapa dengan sapaan *kakak* atau *abang*. Sedangkan semua ana kujang disapa dengan sapaan *adik*. Sekalipun umurnya lebih tua akan tetap disapa dengan sapaan *adik*. Saudara Perempuan ibu, kalau dia kakak ibu akan disapa dengan sapaan *uwe*. Kalau dia adik ibu akan disapa dengan sapaan *makyu*. Saudara Perempuan ayah maupun dia kakak atau adik ayah semuanya disapa dengan sapaan *bibi*.

2) Serinen sebet

Serinen Sebet (sahabat karib) ini sering berhubungan melalui *bejamu saman*. Saman merupakan wadah dari penghijauan paham agama. Agama Islam memerintahkan untuk selalu bersilaturahmi kepada sesame. Salah satu cara untuk melakukan dan mewujudkan silaturahmi adalah dengan melalui seni budaya. Masyarakat suku Gayo menyebut silaturahmi atau kekerabatan ini dengan istilah *serinen sebet*, yang memiliki makna sahabat. Ini berarti bahwa sahabat bisa menjadi yang tadinya tidak mengenal satu sama lain menjadi lebih mengenal dengan seni adat saman ini.

Ada dua jenis persahabatan yang disebutkan didalam bejamu saman ini, yaitu pertama, persahabatan yang hanya berlangsung saat bejamu saman saja. Dan yang kedua yaitu, persahabatan yang dimulai dari serinen sebet menjadi persahabatan yang bertahan seumur hidup. Dalam bejamu saman, hubungan persaudaraan, meskipun singkat dan kuat, bertahan selama bertahun-tahun. Ada yang bertahan sampai anak cucu mereka, ada yang langsung mengangkat serinen

menjadi adik atau abang mereka, dan ada pula yang menjodohkan saudara lain dari berbagai keluarga untuk menikahkannya.³⁵

Sahabat yang Bejamu saman ini adalah tradisi mengundang desa lain untuk melaksanakan tari saman. Saat bejamu saman ini terjadi, terbentuklah kekerabatan baru yang mengakibatkan sampai pada anak cucunya tidak boleh menjalin pernikahan karena dianggap sudah satu keluarga. Tapi, seiring perkembangan zaman dan teknologi, kekerabatan serinen sebet ini sifatnya menjadi dinamis yang seringkali diselaraskan dengan waktu dan tempat.³⁶

3. Sistem dan macam-macam perkawinan dalam masyarakat adat suku Gayo

Negara Indonesia adalah negara yang multikultural yang memiliki kurang lebih 300 suku (etnis). Dengan banyaknya suku seperti ini memiliki dampak pada beranekaragamnya norma, aturan, maupun konsep adat di negara Indonesia ini yang berlaku di masyarakatnya. Selain karena banyaknya suku, masyarakat Indonesia ada yang masing kental dan masih melestarikan adat istiadatnya, bahkan ada yang tinggal diperkotaan tapi masih melestarikan adat sukunya.

Keadaan multikultural ini mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali masyarakat adat. Masyarakat adat ini membentuk nilai-nilai yang mereka anut dan patuhi. Walaupun tidak secara tertulis, kebiasaan dan kesepakatan antara anggota masyarakat adat menyebabkan nilai-nilai tersebut mengikat diantara mereka.

³⁵ Semah, dkk. "Kesenian Bejamu Saman Sebagai Simbol Persahabatan Antar Kampung Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*. Vol.7 No.1. 2020. Halaman 24-25.

³⁶ Rismawati, 2018, *kenara, anak suku gayo*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Halaman 46-50.

Perkawinan pun terkena akibat dari multikultural ini yang mengakitnya sangat banyak dan beragamnya jenis perkawinan di Indonesia yang memiliki adat dan tata cara nya masing-masing. Perkawinan sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat adalah salah satu objek dari pengaturan berdasar adat. Setiap perkawinan hampir selalu menyertakan nuansa adat dari suku adat asal kedua mempelai. Perkawinan dan adat dalam konteks masyarakat adat Indonesia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling memerlukan. Seperti dari busana,tata acara perkawinan, dan keterlibatan pemangku adat menjadi suasana umum dalam perkawinan di Indonesia. Semuanya terangkum sebagai bagian dari sistem hukum perkawinan adat.

Perkawinan secara adat adalah perkawinan yang berdasarkan dan berpedoman dengan aturan-aturan adat setempat. Aturan-aturan tersebut adalah perwujudan nilai dan norma-norma adat. Nilai dan norma-norma adat tergambar dalam bentuk tata laku yang dalam jangka lama dan dilestarikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi suku adat itu sendiri sebagai warisan budaya.³⁷

Masyarakat suku Gayo menganut sistem perkawinan *eksogami*. Pada sistem ini, seseorang wajib menikah dengan orang di luar dari suku keluarganya. Sistem perkawinan suku Gayo sesuai dengan syariat Islam karena suku Gayo adalah suku yang sepenuhnya memeluk agama Islam.

Menurut masyarakat suku Gayo, menjalin ikatan perkawinan dengan sesama belah atau sesama klen adalah suatu hal yang sangat dilarang dan menjadi pantangan dikarenakan sesama belah atau sesama klen dianggap masih memiliki

³⁷ Natsir Asnawi, 2020, "*Hukum Harta Bersama*", Jakarta: Kencana, halaman 23-24.

hubungan persaudaraan atau hubungan darah. Jika perkawinan sesama belah ini dilakukan, Kemudian akan menimbulkan hubungan ikatan darah (genealogis) antara satu kampung dengan kampung lainnya. Masyarakat suku Gayo memiliki 5 macam jenis perkawinan, antara lain Perkawinan *ango* atau *Juelen*, Perkawinan *kuso kini*, Perkawinan *angkap*, Perkawinan *naik*, dan Perkawinan *mah tabak*.

a. Perkawinan *ango* atau *juelen*

Perkawinan adat *ango* atau *juelen* ini ialah salah satu pola perkawinan adat asli dalam adat masyarakat suku Gayo. perkawinan *juelen* ini sering disebut oleh warga setempat dengan sebutan *kerje beruyuk*. Disebut dengan istilah itu karena mertua atau orang tua dari pihak calon istri akan diberikan yang disebut dengan istilah *unyuk*. Yang akibat dari pemberian unyuk ini adalah setelah menikah si Istri akan masuk ke kekerabatan belah pihak suami, begitu juga dengan anak-anak mereka kelak. Semua anak mereka akan mengikuti kekerabatan pihak suami. Maksud dan tujuan mengapa perkawinan *juelen* ini dilaksanakan yaitu agar mencegah terjadinya perkawinan dimana menikah dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga kekerabatan yang terlalu dekat.

Perkawinan *ango* atau *Juelen* adalah suatu jenis perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Gayo yang dimana pihak wanita diharuskan untuk masuk menjadi pihak keluarga laki-laki setelah menikah. Seperti membeli seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri. Setelah menikah, pasangan suami istri akan tinggal dan menetap di pihak laki-laki, mengikuti garis keturunan ama (ayah) si suami (patrilinial) dan seorang istri menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Perkawinan *juelen* ini adalah jenis perkawinan yang resmi diakui oleh adat

dan dilihat dari prosesnya yang dijalankan sesuai dengan aturan adat penuh.³⁸ Ketika terjadi cerai banci (cerai karena perselisihan), mantan istri menjadi ulak kemulak (kembali ke keluarga asalnya). Sang mantan istri dapat membawa kembali harta tempah (harta yang diberikan orang tuanya) dan juga harta sekarat (harta yang dihasilkan Bersama selama pernikahan). Namun, ketika terjadi cerai kasih (cerai karena meninggal), status keduanya tidak berubah. Sebagai contoh, dalam kasus di mana seorang suami meninggal, jadi belah keluarga suami harus mencarikan jodoh mantan istrinya dengan salah seorang kerabat yang paling dekat dengan almarhum suaminya. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan, pihak yang ditinggalkan berhak mengembalikan harta tempah kepada belah asal harta tersebut, tetapi jika yang meninggal itu mempunyai keturunan, maka harta tempah itu menjadi milik si anak yang ditinggalkannya.

b. Perkawinan *kuso kini*

Perkawinan *Kuso Kini* ini adalah jenis perkawinan adat yang paling baru muncul di Masyarakat Gayo. Perkawinan kuso-kini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat Gayo, Aceh, yang berkembang setelah masa kemerdekaan, sekitar tahun 1970-an, khususnya antara laki-laki Gayo dengan perempuan non-Gayo, serta antara laki-laki terpelajar dengan perempuan terpelajar. Mereka memilih untuk tidak tinggal bersama wali mereka. Istilah "kuso-kini" mengandung arti "di sana-sini", yang mencerminkan keleluasaan dalam menentukan tempat tinggal pasangan suami istri, bisa di rumah wali istri, suami istri, atau di rumah mereka sendiri. Perkawinan ini sangat

³⁸ Ibrahim Chalid dan Ramlan Kasbi, "Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan "Naik" Dan "Ngalih" Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, April, 2021, Halaman 15.

berbeda dengan perkawinan ikatan perkawinan *juelen* dan *angkap*, karena dalam perkawinan ini pasangan yang baru menikah tidak terikat untuk menikah dengan salah satu keluarga yang bersangkutan, tetapi pasangan yang sudah menikah diberikan keleluasaan untuk memilih tempat tinggalnya, apakah akan menetap dengan keluarga atau bebas mengurus rumah tangga dan bekerja sendiri tetapi tetap dapat melihat dan menafkahi keluarga kedua belah pihak dengan baik. Kemudian, dari harta warisan tersebut keduanya memperoleh harta warisan dari keluarga masing-masing, sebagaimana halnya dengan perkawinan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Pernikahan kuso-kini berkembang sebagai reaksi terhadap modernisasi dan pengaruh luar yang semakin kuat dalam masyarakat Gayo. Masyarakat Gayo pada saat itu menganut sistem hubungan keluarga patrilineal dan eksogami, di mana ikatan perkawinan dilakukan dalam klan-klan yang berbeda. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan pendidikan dan urbanisasi, banyak pria dan wanita Gayo, terutama yang berpendidikan, mulai memilih pasangan dari luar suku mereka, yang kemudian mendorong masyarakat modern untuk melakukan kuso-kini.³⁹

Perkawinan bentuk kuso-kini menunjukkan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat Gayo, di mana generasi muda cenderung menentukan pilihan hidup sendiri, termasuk dalam hal pasangan hidup dan tempat tinggal. Hal ini mencerminkan memudarnya tradisi konvensional dan bergesernya nilai-nilai yang lebih individualistis dan maju. Secara umum, ikatan hubungan kuso-kini merupakan gambaran bagaimana masyarakat Gayo menyesuaikan diri dengan

³⁹ Darmawan, "Pergeseran Proses Perkawinan Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah". *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol.13 No.2. Semtember 2023. Halaman 73.

perubahan zaman, meskipun hal ini juga menunjukkan tantangan bagi pelestarian budaya dan adat istiadat yang telah ada selama berabad-abad.

c. Perkawinan *angkap*

Perkawinan *angkap*, adalah jenis perkawinan di mana pihak laki-laki ditarik ke dalam belah atau keluarga pihak istri dengan syarat-syarat adat yang telah disepakati. Suami tinggal di rumah pihak ibu atau mengikuti garis keturunan pihak ibu (matrilineal). Perkawinan *angkap* adalah jenis perkawinan yang secara resmi diakui oleh adat dan dilakukan dengan adat penuh.⁴⁰

Dari pengertian di atas, jika dilihat dari bentuk-bentuk perkawinan adat yang ada di Indonesia, bisa dikategorikan bahwa perkawinan *angkap* ini termasuk ke dalam bentuk perkawinan adat jenis *Semenda*. Perkawinan *Semenda* adalah salah satu bentuk perkawinan adat yang dilakukan tanpa pembayaran uang mahar dari pihak laki-laki kepada pihak Perempuan. Yang terjadi di dalam perkawinan *Angkap* ini adalah sebaliknya dimana dari pihak perempuanlah yang memberikan istilah Bahasa Gayonya yaitu *teniron*. *Teniron* ini adalah semacam permintaan laki-laki kepada pihak Perempuan sebagai syarat peminangan didalam perkawinan *Angkap*. Jadi, *teniron* ini merupakan semacam mahar yang diberikan kepada calon suami dalam perkawinan *Angkap*. *Teniron* ini dapat berupa kerbau, tanah, dan sebagainya tergantung apa yang diminta oleh si calon suami yang akan melakukan perkawinan *Angkap* tersebut. Setelah perkawinan, suami masuk kedalam kekerabatan pihak istri dan kemudian bertanggungjawab didalam meneruskan keturunan di pihak istri. Dalam arti yang sebenarnya perkawinan *semenda* ini

⁴⁰ Ibrahim Chalid dan Ramlan Kasbi, *Op.Cit*, Halaman 16

adalah suatu perkawinan yang dimana setelah menikah si suami akan menetap dan menjadi berkedudukan di belah sang istri lalu melepaskan status kedudukannya di pihak belah asalnya sendiri. Pada perkawinan semenda ini kedudukan derajat istri lebih tinggi daripada kedudukan derajat suami. Suami dianggap sebagai pembantu si istri dalam menegakkan rumah tangga dan membantu meneruskan keturunan pihak istri. Bisa dibilang dalam perkawinan adat jenis semenda ini istri yang memegang kendali seperti layaknya kepala rumah tangga.⁴¹

Perkawinan *angkap* ini memiliki 2 kategori, yaitu perkawinan *angkap nasab* dan perkawinan *angkap sementara*. Pada perkawinan *angkap nasab*, suami kehilangan belahnya karena ditarik ke dalam belah istrinya. Jika terjadi perceraian karena cere banci (cerai karena perselisihan) dalam kawin *angkap nasab* ini, status suaminya akan berubah karena suami harus kembali ke belah asalnya. Namun, mantan suaminya tetap tinggal di belah istrinya jika terjadi cere kasih, (cerai karena meninggal). saat belah istrinya menikah kembali mantan suaminya dengan anggota keluarga istrinya. Jika suaminya meninggal, istrinya di belah asalnya. Namun, jika yang meninggal tersebut memiliki keturunan, harta tempah akan diberikan kepada anak keturunannya.

Pada masyarakat suku Gayo, kawin *angkap sementara* disebut "angkap sentaran", yang berarti bahwa seorang suami menetap di belah istrinya selama peminangan selama suami tidak memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Jika terjadi cere banci (cerai karena perselisihan), suami akan kembali ke pihak belahnya. Jika syarat *angkap sementara* telah dipenuhi oleh suami, tetapi jika

⁴¹ Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 108-109.

istrinya meninggal (cere kasih), maka status suami tidak akan berubah sampai masa perjanjian angkap selesai. Akibatnya, menjadi tanggung jawab belah istrinya untuk mengawinkan kembali dengan kerabat belah istri.

d. Perkawinan naik

Perkawinan naik, juga dikenal sebagai "kawin lari", adalah perkawinan di mana seorang pria melarikan seorang wanita dan dibawa ke rumah Imem Kampung untuk dijadikan istrinya. Hal ini disebabkan oleh masalah yang dihadapi oleh orang tua kedua belah pihak, atau lamaran pemuda tersebut ditolak oleh orang tua pihak perempuan, meskipun mereka saling menyukai. Anak laki-laki itu membawa anak perempuan itu ke rumah Imem Kampung di malam hari. Namun, terlebih dahulu diselidiki apakah pasangan itu menyadari apa yang mereka lakukan, apakah mereka tidak mabuk, dan beberapa faktor lainnya. Setelah Imem Kampung yakin, dia segera memberi tahu pihak adat kampung pihak perempuan.⁴²

Sebelum melakukan Kawin Naik ini dan berangkat kerumah pak Imem, kedua belah pihak yang ingin melakukan kawin lari naik telah setuju untuk melakukan kawin lari naik sebelum tiba di rumah Pak Imem. Kesepakatan ini dilakukan karena dasar suka samasuka, tetapi ada yang memberi halangan seperti tidak adanya restu orang tua, yang akhirnya menghalangi pasangan remaja yang ingin menikah untuk melakukan pernikahan.

Kemudian, setelah mereka datang kerumah Pak Imem, Mereka akan meminta agar Pak Imem menikahkan mereka. Pak Imem pasti akan bertanya

⁴² Ibrahim Chalid dan Ramlan Kasbi, *Op.cit*, halaman.17-18

terlebih dahulu kepada pasangan itu apakah mereka melakukan kawin lari naik secara sadar atau tidak sadar. Setelah itu, Pak Imem akan bertanya dan mencatat asal-usul si gadis, dan data itu akan diberikan kepada Geucik sebagai surat pemberitahuan bahwa pemuda desanya sudah berada di desa pria yang membawanya kawin lari.

Kawin Naik ini termasuk Tindakan afektif. Menurut teori tindakan afektif, pasangan yang melakukan kawin lari naik awalnya didorong oleh perasaan atau emosi. Dalam jenis tindakan ini, perasaan atau emosi mendominasi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Orang yang melakukan tindakan afektif ketika mereka mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan secara spontan dan tanpa pertimbangan. Karena tidak mempertimbangkan ideologi, logis, atau standar rasionalitas lainnya, tindakan itu benar-benar tidak rasional. Pasangan yang melakukan kawin lari naik secara spontan memilih untuk melakukannya tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari menikah pada usia remaja.⁴³

e. Perkawinan mah tabak

Perkawinan mah tabak terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga. Dalam hal ini, calon pengantin pria menyerahkan diri kepada pihak keluarga wanita untuk dinikahkan. Pada perkawinan mah tabak, calon pengantin pria harus membawa beberapa perlengkapan, termasuk tali, pisau, peti, dan tabak. Jika tidak disetujui, calon

⁴³ Asmida Wati dan Puji Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol. 8 No. 5, 2019, Halaman 5.

pengantin pria akan diikat dengan tali, dibunuh dengan pisau, dimasukkan ke dalam peti, dan dikuburkan dengan alat tabak.⁴⁴

Pemuda mah tabak ini biasanya berasal dari keluarga miskin, yatim-piatu, atau tidak memiliki sanak keluarga. mah tabak dianggap memalukan bagi masyarakat Gayo, si pemuda dengan menghapuskan rasa malunya datang ke rumah pihak perempuan pujaannya membawa alat penggali kuburan yang terdiri dari tabak dan lam. Lam adalah alat untuk menggali tanah, dan tabak adalah sejenis pinggan kayu yang digunakan untuk mengangkut tanah. Kebanyakan orang menggunakan kedua peralatan ini untuk menggali kuburan. Perkawinan mah tabak dilaksanakan secara diam-diam tanpa banyak yang mengetahui.⁴⁵

4. Perkawinan angkap di suku Gayo

Ada beberapa jenis perkawinan adat yang dilakukan oleh suku Gayo salah satu jenisnya yaitu disebut dengan perkawinan *Angkap*. Perkawinan *Angkap* adalah suatu perkawinan dimana ciri khasnya terletak di cara meminangnya. Yaitu, pihak wanita yang melamar pihak laki-laki dan setelah menikah, suami melepas status keluarga awalnya dan kemudian berpindah statusnya masuk ke pihak belah sang istri dan dalam suatu keadaan tidak boleh lagi kembali ke keluarga asalnya.

Sejarah awal mengapa bisa terbentuknya perkawinan jenis *Angkap* ini adalah ada beberapa pemicu, seperti seringkali disebabkan oleh keterbatasan finansial calon suami dalam membayar unyuk (mahar) yang merupakan syarat

⁴⁴ Asmidin, Komunikasi Masyarakat Gayo Lues Dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Proses Komunikasi Antarbudaya Pernikahan Juelen Adat Gayo, Kabupaten Gayo Lues), *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol.1 No.1, Juli 2019, Halaman.113-114.

⁴⁵ A. Sy. Coubat, 1984, *Adat Perkawinan Gayo, Kerje Beraturen*, Jakarta: Buku Sasta Indonesia dan Daerah, Halaman. 48-50.

penting dalam sebuah pernikahan. Bisa juga dipicu dari orangtua pihak calon istri yang anaknya merupakan anak tunggal, jadi orangtua pihak calon istri tidak ingin berpisah atau jauh dari anaknya, sehingga perkawinan secara *Angkap* inilah yang menjadi solusi dimana calon suami yang ditarik masuk ke keluarga pihak calon istri. Sehingga, sang orangtua pihak calon istri tidak akan berpisah dari anak perempuannya. Ada juga pemicu lain seperti terkadang ada anak laki-laki yang sudah sebatang kara tidak memiliki keluarga lagi. Istilah dalam bahasa Gayonya "*penyejuk lagu tolong pesesuk lagu tersik*" yang artinya berdiri sendiri/teguh pendirian/sendirian. Sehingga dengan keadaannya yang sendiri dan tidak memiliki sanak saudara itulah yang memicu dia mau menjalani perkawinan secara *Angkap*.

Namun, dizaman modern sekarang ini, perkawinan *Angkap* ini sudah sangat jarang ditemukan. Masyarakat suku Gayo tidak lagi melestarikan perkawinan Adat *Angkap* ini. Ibu-ibu saja sudah tidak banyak lagi yang mengetahuinya. Hanya orang-orang suku Gayo zaman dahulu yang telah lanjut usia saat inilah yang masih mengenal apa itu perkawinan *Angkap*⁴⁶

B. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan *Angkap* pada Masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.

1. Keabsahan perkawinan *Angkap* dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Seperti yang kita tau, hukum perkawinan nasional yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Nenek Fatimah Kobat, Istri mantan ketua Adat Aceh Tengah, tanggal 19 Juli 2024, pukul 14.00 WIB.

1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memiliki beberapa aspek dan aturan yang harus dipenuhi dan dijalani dalam suatu ikatan perkawinan. Seperti aturan minimal usia yang legal dalam melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun dan juga memiliki administratif yang jelas seperti apakah perkawinan itu tercatat atau tidak. Keabsahan perkawinan ini bisa dilihat didalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan:

- a Perkawinan itu dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan diatas, unsur agama terlihat sangat dominan, yang berarti syarat keabsahan perkawinan dalam hukum nasional ditentukan melalui unsur keagamaan. Dengan adanya peraturan Pasal 2 Undang-undang perkawinan di atas memperjelas bukti bahwa unsur agama dijadikan patokan untuk menentukan perkawinan tersebut sah atau tidak. Tolak ukur agama ini dijadikan sebagai acuan keabsahan suatu perkawinan, dan seperti yang diketahui Indonesia memiliki banyak kegaraman agama dan yang pasti tiap agama memili peraturan dan prosedur yang tidak sama dan beragam pula.⁴⁷

Mengenai keabsahan perkawinan angkap penulis melakukan wawancara kepada salah satu narasumber. Dalam wawancara penulis dengan ibu Musfirawati, beliau berkata perkawinan angkap ini tetap sah menurut hukum adat, hukum agama, maupun hukum perkawinan nasional dikarenakan perkawinan angkap ini tetap tercatat secara resmi. Ini selaras dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

⁴⁷ Moch. Isnaeni, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", 2016, Bandung: PT.Refika Aditama, halaman 38-39.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana mensyaratkan suatu perkawinan itu haruslah dilakukan pencatatan perkawinan. Perkawinan Angkap ini juga ternyata tetap memakai buku nikah seperti perkawinan pada umumnya. Perkawinan angkap ini walaupun Perempuan yang meminang tetap memakai acara resepsi pernikahan seperti perkawinan pada umumnya. namun, bedanya resepsi ini pihak Perempuan seluruhnya yang mengadakan tidak ada campur tangan dari pihak laki-laki. Bisa dibilang laki-laki ini hanya membawa badan dan terima beres saja.⁴⁸ Jadi, mengenai keabsahan perkawinan angkap ini menurut sistem hukum perundang-undangan nasional dianggap tetap sah selama masih memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan hukum perkawinan nasional.

2. Harta bersama menurut undang-undang

a. Menurut Hukum Perdata Indonesia

KUH Perdata mengatur tentang harta Bersama kurang lebih sebanyak 60 Pasal. Pasal- Pasal di KUH Perdata tersebut mengatur berbagai aspek tentang harta Bersama, termasuk definisi, kualifikasi harta Bersama, hak dan tanggungjawab dari harta bersamanya, pengecualian, pembubaran Lembaga harta Bersama, dan tentang perjanjian pernikahan terkait dengan pencampuran harta. Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan, KUH Perdata menganut asas "*persatuan bulat*" harta perkawinan. Asas ini adalah suatu asas yang dimana diantara suami dan istri terjadi persatuan antara harta benda yang dimiliki. Persatuan antara harta benda ini disebut dengan harta Bersama. Asas persatuan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Musfirawati, Masyarakat Suku Gayo, tanggal 19 Juli 2024, pukul 15.00 WIB.

bulat ini tergambarkan dalam dua aspek utama dalam perjanjian perkawinan, yaitu aspek perjanjian untung rugi, dan aspek perjanjian persatuan hasil serta pendapatan. Perjanjian persatuan hasil dan pendapatan ini yang serupa dengan gono-gini dalam hukum adat.

KUH Perdata menjelaskan bahwa pada saat suatu perkawinan terjadi, maka pada saat itulah terjadi pencampuran harta diantara harta suami dan harta istri, kecuali ada kondisi lainnya seperti dalam suatu perjanjian perkawinan. Harta Bersama ini terdiri dari segala harta yang diperoleh Bersama antara suami dan istri. Dan juga terdiri dari keuntungan yang muncul sebagai akibat dari hasil pemanfaatan harta barang bergerak dan harta barang tidak bergerak milik suami maupun istri. Harta Bersama ternyata juga termasuk barang-barang yang diperoleh secara cuma-cuma atau hadiah yang diterima oleh suami maupun istri.⁴⁹

Menurut hukum perdata Indonesia, Harta bersama ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 119 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal tersebut berbunyi: “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”. Pasal ini menerapkan harta kekayaan yang dimiliki dan dihasilkan pasangan suami dan istri setelah menikah akan digabungkan menjadi harta bersama, sehingga semua

⁴⁹ Natsir Asnawi, *Op.Cit*, Halaman 39-41.

harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi milik mereka bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyebutkan hal lain.

Harta Bersama ini tidak boleh diganggu gugat selama masih ada ikatan perkawinan, yang berarti pasangan suami istri tidak diperkenankan seperti tiba-tiba tidak ingin membagikan harta Bersamanya atau memperbarui pembagian harta bersamanya tanpa kesepakatan kedua belah pihak baik istri ataupun suami. Ketentuan ini bisa saja diubah asalkan memang sudah membuat perjanjian pra-nikah (perjanjian yang dibuat sebelum dilakukannya pernikahan).

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Harta Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah*, *syirkah* adalah cara dalam menyatukan atau menggabungkan harta kekayaan satu orang dengan orang lainnya. Didalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang membahas mengenai harta Bersama secara tegas, namun, dalam kitab-kitab fiqh terdapat pembahasan yang bisa diartikan sebagai pembahasan harta Bersama, yaitu disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. Harta Bersama dalam hukum Islam bisa disebut dengan *syarikah abdaan mufawadhah*. Disebut demikian karena secara umum pasangan suami istri dalam masyarakat Indonesia seringkali keduanya membanting tulang berupaya untuk menghasilkan uang untuk memenuhi nafkah hidup keluarga sehari-hari dan juga sekedar harta simpanan untuk masa tua dan juga sebagai warisan untuk anak-anak mereka Ketika sudah tiada.

Disebut *syarikah mufawadhah* karena pembagian suami tidak ada batas. Apa yang dihasilkan mereka selama perkawinan itu termasuk harta Bersama, kecuali sebagai hibah. Dalam hal harta bersama dalam Islam, penting untuk

diingat bahwa fikih Islam klasik tidak mengenal apa itu harta bersama, bahkan dalam kasus di mana perceraian terjadi, tetap perlu melihat siapa yang memiliki harta tersebut. Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta pribadi masing-masing dalam harta bersama, kecuali yang diutarakan didalam hukum fiqih tentang *syarikah*, namun, tetap dianjurkan untuk pasangan suami istri saling mengerti didalam pengelolaan harta pribadi, jangan sampai merusak hubungan antara suami istri tersebut. Hukum Islam mengizinkan melakukan perjanjian perkawinan sebelum melakukan perkawinan seperti menggabungkan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, jika terdapat perjanjian sebelum pernikahan, maka perjanjian itu akan sah dan dapat dilaksanakan.⁵⁰

Ini berbeda dengan hukum fikih yang ada di Indonesia, ini disebut juga dengan hukum islam hasil dari ijtihad masyarakat Indonesia, antara lain UU Perkawinan dan perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan yang berlaku ini mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri dalam pernikahan.⁵¹

Dalam KHI harta bersama ini diatur di dalam Pasal 85-97. Pasal ini menetapkan aturan tentang harta bersama dalam perkawinan, termasuk jenis harta, hak dan kewajiban yang terkait, dan bagaimana jika terjadi perselisihan dapat diselesaikan. Di dalam Pasal 91 KHI menyatakan kalau harta Bersama bisa berupa bentuk *benda berwujud* dan *benda tidak berwujud*. Harta Bersama berupa benda berwujud terdiri dari benda tidak bergerak, surat berharga, dan benda bergerak.

⁵⁰ Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 14-16.

⁵¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Harta Bersama dalam Islam", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.08.

Sedangkan, Harta Bersama berupa benda tidak berwujud adalah hak maupun kewajiban.

Bentuk bahwa harta bersama menurut Pasal 91 KHI sangat bermacam-macam, antara lain:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dalam hal pelunasan hutang dibebankan ke harta masing-masing jika itu hutang pribadi, namun jika hutang untuk keperluan keluarga bersama, pelunasannya dibebankan ke harta bersama. Tetapi, jika harta bersama pun tidak mencukupi untuk melunasi hutang tersebut, pembebanannya akan ke harta suami. Pasal 90 KHI menjelaskan bahwa istri harus turut ikut bertanggungjawab atas harta bersama ataupun harta suami yang ada pada dirinya. Harta gono-gini adalah hak bersama yang boleh dipergunakan oleh istri maupun suami selama mendapat persetujuan dari salah satu pihak.

Suami maupun istri tidak diizinkan menjual atau memindahkan hak atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak. Dalam KHI harta bersama tidak membedakan baik siapa yang menghasilkan harta tersebut. Yang berarti, dari

siapapun harta itu dihasilkan, asalkan harta itu didapatkan selama dalam ikatan pernikahan, maka harta itu masuk kedalam harta bersama.⁵²

3. Harta bersama menurut hukum adat masyarakat Gayo

Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri bersama-sama selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Harta bersama ini merupakan hak kedua pihak baik istri maupun suami karena dihasilkan saat ikatan perkawinan mereka masih berlangsung. Jika pasangan suami istri ini memiliki anak, untuk harta bersama anak tidak memiliki hak tetapi anak memiliki hak memperoleh harta warisan dari orangtuanya. Harta bersama ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pembahasan mengenai masalah harta bersama ini terkadang masih dipandang tabu oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memandang permasalahan harta bersama ini merupakan suatu hal yang kurang penting. Suatu pasangan suami istri biasanya membahas pembagian harta bersama ini pada saat rumah tangga sudah tidak harmonis dan diambang perceraian atau bahkan baru dipermasalahkan pada saat sudah keluar putusan perceraian dari pengadilan setempat. Seringkali kedua pihak memperebutkan suatu harta dan mengaku harta itu merupakan miliknya. Dampaknya, terjadilah suatu perselisihan diantara

⁵²Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 18-19.

mereka yang mempersulit jalannya perceraian.⁵³ Pembahasan mengenai harta bersama ini sangatlah penting untuk dibahas suatu pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya perselisihan dan mencapai kesepakatan dan kesejahteraan masing-masing pihak.

Menarik untuk membahas permasalahan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah ini. Sebab, di satu sisi Aceh merupakan wilayah syariat Islam dan menyelesaikan suatu masalah diutamakan diselesaikan menurut hukum Islam. Dan di sisi lain juga, Aceh juga merupakan wilayah Syariat Islam yang menaati hukum adat, dan mengutamakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa.

Masyarakat suku Gayo menyebut Harta Bersama dengan istilah “*Harta Sekarat*” atau *Harta Pekara*”. Definisi harta bersama menurut masyarakat suku Gayo sama dengan definisi harta bersama secara umum, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan baik oleh suami maupun istri, kecuali harta bawaan atau warisan yang diterima secara pribadi. Selama perkawinan, harta bersama dikelola bersama oleh suami dan istri. Namun, berbeda jika berbicara konteks pengelolaan harta bersama didalam perkawinan Angkap. Dalam perkawinan Angkap, kedudukan suami itu lebih rendah dari kedudukan Istri. Istilahnya, si Istrilah yang menjadi kepala rumah tangga didalam perkawinan tersebut. Kemudian, didalam peraturan adat setempat mengenai perkawinan Angkap, si Istri memegang kendali dan kontrol lebih besar terhadap segala

⁵³ Esti Royani, 2021, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, Yogyakarta: Zahir Publishing, Halaman 32.

sesuatu didalam perkawinan itu, termasuk juga didalam mengontrol dan mengelola harta bersama.

4. Akibat hukum dari perkawinan angkap

Akibat dari tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dikenal sebagai akibat hukum. Dalam ikatan perkawinan, Ada banyak menimbulkan berbagai akibat hukum untuk perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum.⁵⁴ Akibat Hukum dari perkawinan terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu:

a. Terjadinya hubungan ikatan hukum antara suami dan istri

Akibat Hukum dari perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri. Pasal 30 hingga 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban suami istri, yang menetapkan:

- 1) Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat
- 3) Suami dan istri berhak melakukan tindakan hukum
- 4) Suami dan istri berfungsi sebagai kepala dan ibu rumah tangga.
- 5) Suami dan istri harus saling mencintai, hormat, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

⁵⁴ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Op.Cit.*, Halaman 100.

6) Suami dan istri harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁵⁵

b. Terdapat hubungan hukum terhadap harta benda didalam perkawinan

Mengenai hubungan hukum terhadap harta benda didalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Perkawinan. Pasal 35 mengatur bahwa harta benda yang dihasilkan selama masih ada ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama si suami dan istri. Tidak peduli siapa yang menghasilkan harta tersebut tetap milik kedua pihak dan kedua pihak berhak atas harta tersebut. Pasal 36 mengatur bahwa harta bawaan, atau kekayaan yang dimiliki oleh pasangan sebelum pernikahan mereka. Harta bawaan ini tidak akan dibagi menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harta yang dimiliki masing-masing pasangan tidak akan dibagi jika terjadi perceraian. Pasal 37 mengatur bahwa Dalam kasus perceraian, harta bersama akan dibagi berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, Pasal ini menyatakan bahwa pembagian harta bersama tidak akan berdampak pada harta pribadi, termasuk harta bawaan. Hak-hak individu tetap dilindungi dengan cara ini, yang menjelaskan bagaimana harta akan dibagi dalam kasus perceraian.

c. Terdapat hubungan ikatan hukum terhadap anak dan orangtuanya.

Mengenai hubungan ikatan hukum terhadap anak dan orangtuanya ini diatur dalam Pasal 45, 46, 47, 48, dan 49 Undang-undang Perkawinan. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan pengajaran terbaik kepada anak-anak mereka. Sampai anak itu menikah atau dapat berdiri

⁵⁵ Tengku Erwinsyahbana, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan". *Jurnal Hukum*. Volume. 1 No.1 Mei,2019. Halaman 9.

sendiri, tanggung jawab orang tua akan terus berlanjut, tidak peduli jika terjadi perceraian antara orangtuanya. Anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka. Dalam semua tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, orang tua mewakili anak. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah, kecuali jika kepentingan anak itu menghendakinya.

Perkawinan Angkap adalah salah satu dari beberapa jenis perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Gayo, yang mana ciri khasnya terletak pada status suami setelah menikah secara Angkap, yaitu calon suami pindah di rumah istri atau statusnya pindah masuk ke pihak belah sang istri dan dalam suatu keadaan tidak boleh lagi kembali ke keluarga asalnya. Oleh karena keunikannya yang tidak biasa seperti perkawinan pada umumnya, pastinya perkawinan Angkap ini memiliki akibat hukum yang cukup spesifik baik dari perspektif hukum adat maupun hukum formal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara spesifik mengatur suatu perkawinan Adat seperti Perkawinan Angkap ini. Namun, untuk menganalisis Akibat Hukum dari Perkawinan Angkap dari kedua peraturan itu bisa analisis dari beberapa aspek yang cukup relevan, seperti:

a. Kedudukan suami-istri

Dalam UU Perkawinan Pasal 31 menyebutkan bahwa Hak dan Kedudukan sang Istri setara dengan Hak dan Kedudukan sang Suami. Kemudian, dalam KHI Pasal 79 menyebutkan bahwa Suami adalah pemimpin atau kepala keluarga dan istri kedudukannya dibawah suami.

Dalam Perkawinan Angkap sendiri, kedudukan suami dan istri tidak bisa secara mutlak dikatakan siapa yang lebih tinggi kedudukannya, namun dalam perkawinan angkap istri memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan keluarga suami lebih memiliki keterbatasan daripada istri.

b. Tempat Kediaman Setelah Menikah

Dalam UU Perkawinan Pasal 32 ayat 2 dan KHI Pasal 78 ayat 2 sama sama menegaskan bahwa rumah tempat kediaman setelah menikah itu ditentukan oleh suami istri dalam kesepakatan bersama.

Dalam perkawinan Angkap sendiri, Tempat kediaman setelah menikah sudah pasti di lingkungan keluarga sang istri dikarenakan aturan adat dari perkawinan Angkap itu sendiri. Namun, ini sudah pasti kesepakatan bersama antara si suami dan istri jadi, ketentuan ini tidak menentang UU perkawinan maupun KHI.

c. Status suami dan istri setelah menikah

Dalam perkawinan Angkap Nasab, setelah menikah status suami otomatis berubah masuk kedalam belah keluarga istri. Suami melepaskan status asalnya dan tidak dapat kembali lagi ke belah asalnya. Status sosial suami ditentukan dari status sosial belah istrinya.

Status istri setelah menikah akan tetap didalam belah keluarganya. Dan juga Istri memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga.

5. Akibat hukum harta bersama dalam perkawinan angkap

Akibat hukum harta bersama dalam perkawinan umum secara nasional di dalam kasus perceraian, harta bersama dibagi di antara pasangan. Pembagian harta kekayaan dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pembagiannya dapat dilakukan melalui pengadilan.

Harta bersama biasanya dibagi rata. Namun, tergantung situasi. dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan pembagian yang berbeda atau tidak secara merata berdasarkan kontribusi kedua belah pihak selama perkawinan, kebutuhan anak, ataupun keseimbangan ekonomi setelah menikah. Pengadilan dapat mempertimbangkan dampak finansial dari perceraian terhadap masing-masing pihak. Setelah perceraian, jika peluang ekonomi salah satu pihak berkurang (misalnya, karena usia, pendidikan, riwayat pekerjaan, dll.), pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan bagian aset yang lebih besar kepada pihak tersebut.

Jika pembagian harta dirasa tidak adil atau salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding atau menuntut ke pengadilan yang lebih tinggi. situasi ini sering terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat yang signifikan mengenai kontribusi masing-masing pihak, atau ketika ada beberapa aset harta yang disembunyikan oleh salah satu pihak.

Dalam hukum nasional, harta yang dimiliki sebelum menjalin pernikahan atau disebut dengan harta bawaan jika terjadi perceraian, harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing dan tidak dapat diganggu gugat. Ini diatur didalam Pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa “masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum terhadap harta bawaannya masing-masing” berarti dalam hal ini Harta bawaan suami atau isteri kembali kepada para pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut dalam perkawinan. Harta bawaan baik milik suami maupun istri tidak akan termasuk ke dalam Harta Bersama kecuali pihak suami isteri melakukan perjanjian penyatuan harta bawaan menjadi Harta Bersama dalam perjanjian pranikah mereka, ketentuan mengenai perjanjian pranikah ini diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata yang berbunyi ” sebelum melangsungkan ikatan pernikahan calon suami dan calon istri dapat melakukan perjanjian kawin (pranikah), serta dapat dipahami pula perjanjian kawin suami dan isteri memiliki tujuan untuk mengatur terkait akibat perkawinan dan terkait harta kekayaan kedua pihak.”⁵⁶

Selanjutnya jika dalam perkawinan angkap adat suku Gayo, secara umumnya seluruh harta baik yang dihasilkan sebelum menjalin pernikahan (harta bawaan) dan yang dihasilkan setelah menjalin pernikahan (harta bersama) dianggap milik keluarga belah istri. Dalam aturan adat gayo di perkawinan angkap harta bawaan suami secara adat sering kali melebur menjadi milik keluarga belah istri.

⁵⁶ Ide Prima Hadiyanto, “Perlindungan Hukum Dalam Perkara Perceraian Dan Gugatan Harta Bersama”, *Jurnal Pengabdian*, Vol.3 No.1, Januari 2024, Halaman.90.

Jika terjadi perceraian dalam perkawinan angkap dan faktor terjadinya perceraian tersebut adalah karena perselisihan (cerai banci), si suami akan dicabut statusnya dari keluarga sang istri dan tidak membawa harta apapun, baik harta bersama maupun harta bawaannya. Pada umumnya, si suami yang melakukan perkawinan angkap tidak memiliki harta bawaan karena faktor ekonomi dan sebagainya, namun, jika ia memiliki harta bawaan, setelah perkawinan angkap hartanya tersebut dialihkan dan menjadi milik keluarga sang istri. Karena itulah, jika terjadi perceraian karena perselisihan akibat hukum terhadap harta bersamanya si suami tidak diperbolehkan membawa harta apapun baik harta bersama maupun harta bawaannya sendiri jikalau ada.⁵⁷

Peraturan adat tersebut terjadi atau terbentuk karena perkawinan angkap ini menganut sistem matrilineal, dalam sistem matrilineal ini, suami yang masuk kedalam keluarga istri akan dilabelkan dan diganti statusnya menjadi bagian dari keluarga sang istri, namun bukan sebagai kepala keluarga seperti pernikahan pada umumnya yang dapat mengontrol atau memiliki harta dalam pernikahan itu. Harta dalam keluarga sistem matrilineal ini semuanya adalah milik keluarga istri dan suami yang masuk dalam keluarga itu melalui perkawinan angkap tidak dapat mempunyai hak individu terhadap harta tersebut.⁵⁸

Jadi, akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan angkap ini adalah jika terjadi perceraian akibat perselisihan, suami tidak akan mendapatkan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Nenek Syamsiah, warga suku Gayo, Aceh Tengah, tanggal 01 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.

⁵⁸ Ali Abubakar dan Luthfi Auni, "*Perempuan Gayo Setelah Juelen dan Angkap menjadi Kuso Kini (Bag.2)*", ([https://lintasgayo.co/2020/12/01/perempuan-gayo-setelah-juelen-dan-angkap-menjadi-kuso-kini-bag-2/#:~:text=Kerje%20angkap%20nasap%20adalah%20perkawinan,keluarga%20inti%20ibu%20\(matrilineal\)](https://lintasgayo.co/2020/12/01/perempuan-gayo-setelah-juelen-dan-angkap-menjadi-kuso-kini-bag-2/#:~:text=Kerje%20angkap%20nasap%20adalah%20perkawinan,keluarga%20inti%20ibu%20(matrilineal).)). Diakses pada 02 September 2024 pukul 18:25.

hak apapun atas seluruh harta, baik harta bersama maupun bawaan. Suami akan dicabut statusnya dan pergi dari kediaman keluarga istri dengan tidak membawa harta apapun. Istilahnya pergi hanya membawa badan saja.

C. Perlindungan Hukum Bagi Suami Terhadap Hak Atas Harta Bersama dalam Perkawinan *Angkap* Dikaitkan dengan Aturan Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Hak-hak suami dalam perkawinan.

Dalam perkawinan, suami memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang istri. Yang berarti hak suami adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh sang istri. Bentuk dari hak suami ini bersifat non-materi tidak seperti hak istri yang bersifat materi secara langsung. Hak-Hak itu antara lain:

Pertama, mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Suami berhak mendapatkan perhatian dan sikap yang menyenangkan dari istrinya dan istrinya wajib menghindari segala tindakannya yang tidak disukai oleh suaminya. Ini termasuk kewajiban Istri didalam perkawinan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kedua, ditaati oleh istri. Suami memiliki hak untuk ditaati dan dipatuhi oleh sang istri. taat dan patuh kepada suami selama suami tidak memintanya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas (maksiat). Dalam surat an-nisa' ayat 34, Allah SWT berfirman bahwa seseorang istri harus mematuhi suaminya. Dan juga tidak mengizinkan orang yang dibenci suaminya masuk ke rumahnya Hal ini

dilakukan untuk menghindari berbagai kerusakan dan kecurigaan, yang dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga.

Ketiga, Kesetiaan. Suami berhak mendapatkan kesetiaan dari istri, baik secara fisik maupun emosional. Wanita yang sudah menikah dan memulai kehidupan rumah tangganya harus membatasi jumlah tamu yang dapat diterimanya. Tidak boleh menerima tamu lawan jenis di rumah kecuali bersama suaminya dan dengan izin suami. Karena hal-hal yang dapat menyebabkan keburukan harus dihindari.

Keempat, tidak melakukan puasa sunnah tanpa izin suami. Termasuk hak suami atas isterinya untuk tidak puasa tanpa seizin suaminya, bahkan jika ia melakukannya dengan rasa lapar atau haus, maka puasanya tidak diterima. Sebagaimana rasul pernah bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya."⁵⁹

2. Hak suami terhadap harta bersama

Dalam kasus perceraian, Undang-undang Perkawinan tidak ada mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama. Pasal 37 Undang-undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing jika perkawinan putus karena perceraian. Menurut Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, maksud dari hukum masing-masing itu dapat mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya yang berlaku bagi perkawinan tersebut.

⁵⁹ Misra Netti. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl*. Vol. 10 No.1, Juni 2023. Halaman. 19-20.

Bagi yang beragama islam, dalam pembagian harta Bersama bisa juga melihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Tetapi, ketentuan Pasal 97 ini hanya dapat diterapkan jika keduanya baik istri maupun suami telah melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Jadi, pembagiannya dilakukan secara proporsional.

Kewajiban-kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam KHI Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b mendefinisikan kewajiban suami terhadap istrinya sebagai berikut:

- a. nafkah, kishwah, dan tempat tinggal bagi istrinya.
- b. biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.

Begitu juga tanggung jawab istri yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2), yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanggung jawab utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya secara lahir dan batin, yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selain itu, disebutkan bahwa istri harus berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 97 di atas tidak harus diterapkan dalam pembagian harta bersama dalam kasus di mana salah satu pihak dalam keluarga melalaikan kewajibannya. Misalnya, suami menolak bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, yang pada akhirnya istri yang banting tulang sendiri mencari nafkah. Hal ini menjadi tidak adil karena membuat istri menanggung beberapa kewajiban yang harusnya dilakukan oleh

suaminya dan menjadi memiliki kewajiban ganda. Ini disebut “*double burden*” dimana sang istri menjadi ibu rumah tangga dan juga menjadi pencari nafkah. Hal ini menciptakan ketidaksamaan dalam kontribusi suami istri dalam rumah tangga. Sehingga dalam beberapa kasus pembagian harta Bersama suami dan istri dapat berubah menjadi 40:60, 30:70, 25:75, atau bahkan 10:90 sesuai dengan pekerjaan dan pemenuhan kewajiban mereka masing-masing di rumah tangga.⁶⁰

Didalam peraturan adat perkawinan Angkap, jika terjadi perceraian Hak suami terhadap harta bersamanya tergantung dari alasan perceraianya. Jika terjadi cerai benci (perceraian akibat perselisihan antara suami dan istri) dan yang melakukan kesalahan adalah si suami seperti selingkuh, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya, maka si suami akan diusir dari tempat kediaman kekerabatan sang Istri dan dia tidak akan mendapatkan harta Bersama apapun. Namun, jika yang melakukan kesalahan adalah si istri, maka si suami bisa mendapatkan hak atas harta gono-gini tersebut namun, pembagiannya berterbalikan dengan hukum Islam. Didalam hukum Islam, suami mendapatkan bagian harta separuh jika tidak ada anak dan seperempat jika ada anak dan untuk istri mendapat seperempat jika tidak ada anak dan seperdelapan jika ada anak. Sedangkan, pembagian hak atas harta Bersama bagi suami didalam hukum adat Gayo didalam konteks perkawinan Angkap ini hak nya berterbalikan dengan hukum Islam. Jadi, si suami mendapatkan seperempat jika tidak ada anak dan seperdelapan jika ada anak dan Istri mendapatkan bagian harta separuh jika tidak ada anak dan seperempat jika ada anak. Lalu, jika akibat perceraianya adalah cerai kasih (cerai mati), misalkan

⁶⁰ Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama. Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019”. *Jurnal Yudisial*. Volume. 15 No.3 Desember 2022. Halaman.322-223.

si Istri meninggal, maka si suami tetap berada dan berstatus sebagai bagian dari blah kekerabatan si Istri dan mendapatkan hak atas harta Bersama.⁶¹

3. Upaya perlindungan hukum terhadap suami untuk memperoleh harta bersama akibat perceraian.

Indonesia sudah mendeklarasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum menurut Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *rechstaat* dan menurut Anglo Saxon dikenal dengan istilah *rule of law*. Rule of law ini memiliki beberapa ciri yang utama. Ini dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl. Ciri-ciri itu antara lain:

- a. Perlindungan Konstitusional, yang berarti selain menjamin hak individual konstitusi, negara hukum juga harus menentukan bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- b. Badan kehakiman yang tidak memihak satu pihak dan bebas
- c. Pemilu yang transparan (bebas)
- d. Bebas menyampaikan pendapat
- e. Bebas dalam berserikat
- f. Adanya Pendidikan kewarganegaraan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah suatu hal yang harus dan mutlak diperlukan didalam suatu negara hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai segala bentuk usaha

⁶¹ Hasil wawancara dengan Nenek Fatimah Kobat, Istri mantan ketua Adat Aceh Tengah, tanggal 19 Juli 2024, pukul 14.00 WIB.

untuk memenuhi hak dan memberi bantuan untuk memberi perasaan aman pada sakti ataupun korban dalam suatu kasus. Perlindungan hukum pada korban kejahatan bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk upaya, antara lain memberi restitusi, pelayanan medis, kompensasi, ataupun suatu bantuan hukum.

Mengapa sangat diperlukan karena tujuan utama dari negara hukum sendiri adalah pengakuan dan memberi perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Yang berarti konsep negara hukum akan terealisasikan secara utuh jika diikuti dengan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh negara dalam memberi perlindungan untuk seluruh warga negaranya. Dalam suatu negara akan terjadinya suatu hubungan timbal balik diantara suatu negara dengan warga negaranya, lalu hubungan timbal balik ini akan menciptakan suatu hak serta kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum ini akan menjadi pegangan hak bagi suatu warga negara dan perlindungan hukum ini akan menjadi suatu kewajiban bagi negara kepada warga negaranya.

Satjipto Rahardjo berkata bahwa perlindungan hukum ialah suatu upaya untuk mengelola berbagai kepentingan didalam masyarakat yang tujuannya agar tidak terjadi tubrukan antar kepentingan didalam masyarakat dan akhirnya seluruh warga negara akan menikmati semua hak-hak yang diberikan dan dijanjikan oleh hukum. Pengelolaannya dilakukan dengan membatasi beberapa kepentingan tertentu lalu memberi kekuasaan kepada yang lainnya secara terukur dan terstruktur.⁶²

⁶² Beni Kharisma Arrasuli dan Khairul Fahmi, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi", *Journal of Swara Justisia*, Vol.7 No.2, Juli 2023, halaman 372-373.

Selanjutnya dijelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya memiliki dua kategori, antara lain:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan Hukum Preventif secara intinya berarti sebagai pencegahan. Perlindungan hukum Preventif ini berarti subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif ini adalah mencegah terjadinya suatu pelanggaran ataupun sengketa hukum sebelum hal itu terjadi.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif ini terdapat didalam peraturan perundangan untuk mencegah munculnya pelanggaran dan juga memberi batasan didalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif adalah suatu langkah yang efektif didalam sistem hukum untuk mewujudkan masyarakat yang taat, tertib, dan sejahtera. Dengan adanya perlindungan preventif ini diharap bisa mengurangi dan mengatasi konflik pelanggaran hukum didalam masyarakat.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum Represif adalah salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan apabila telah terjadi sengketa ataupun pelanggaran hukum. Perlindungan hukum Represif ini memiliki fungsi untuk mengatasi sengketa yang muncul karena adanya suatu pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan hukum akhir berbentuk penjatuhan sanksi

seperti denda, hukuman penjara, ataupun hukuman tambahan atas pelanggaran yang sudah dilakukan.⁶³

Menurut hukum nasional, upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh suami jika tidak mendapat hak atas harta bersamanya adalah bisa dengan mengajukan gugatan atas hak harta bersama ke pengadilan agama (jika muslim) atau ke pengadilan negeri (jika non-muslim). Pengadilan adalah suatu tempat atau lembaga yang didirikan untuk memelihara keadilan dalam masyarakat. Adanya keadilan mengikuti fakta kebenaran. Bagi penduduk Indonesia, pengadilan negeri dan agama merupakan lembaga yang mencari keadilan dalam kasus-kasus yang berada di bawah yurisdiksinya. Salah satu wilayah hukum pengadilan, khususnya pengadilan agama, adalah sengketa harta bersama setelah perceraian. Pengajuan gugatan sengketa harta bersama ini merupakan salah satu upaya hukum yang penting didalam proses untuk menyelesaikan dan memperoleh hak atas harta bersama akibat perceraian.

Gugatan sengketa harta bersama akibat perceraian dapat diajukan serentak dengan gugatan perceraian atau gugatannya diajukan terpisah dengan gugatan perceraian juga bisa. Proses memeriksa pembagian harta bersama yang bersengketa akan dilakukan saat pemeriksaan gugatan perceraianya sudah tuntas. Hakim umumnya hanya berpedoman pada tiga peraturan yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-undang Perkawinan, KUH Perdata, dan juga aturan Kompilasi Hukum Islam. Mengapa demikian, karena dalam ketiga peraturan tersebut tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang

⁶³ Agustinis Sihombing, dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pesaman Barat: CV. Azka Pustaka, Halaman 3.

satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, namun ketiga peraturan tersebut dapat saling melengkapi. nantinya, hakim akan memilah-milih peraturan perundang-undangan yang sesuai pada kondisi kisah perkaranya.⁶⁴

Sedangkan, didalam perkawinan Angkap, upaya perlindungan hukum yang mungkin dilakukan oleh suami didalam konteks untuk memperoleh hak atas harta bersamanya ini sebenarnya mirip-mirip bahkan sama dengan upaya perlindungan hukum dari hukum nasional. Jadi si suami bisa mengkonsultasikan atau mengadakan perihal sengketa harta bersama ini ke pemuka adat setempat atau jika tetap tidak mendapat hasil yang diinginkan si suami bisa mengambil jalur hukum yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Bisa juga caranya dengan melakukan perjanjian pernikahan. Sebelum atau saat melangsungkan perkawinan Angkap, ada baiknya untuk membuat perjanjian pernikahan yang jelas tentang ketentuan-ketentuan tentang harta yang dimiliki. Seperti, ketentuan tentang harta mana yang menjadi miliki bersama dan mana yang tetap menjadi milik pribadi. Termasuk juga tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak baik suami dan istri atas harta yang dimiliki sebelum dan sesudah adanya ikatan perkawinan. Dengan begitu, jika ada masalah seperti terjadinya sengketa harta bersama atau timbulnya ketidakadilan bagi suami, maka dengan perjanjian ini sudah ada acuan jelas untuk suami didalam berupaya untuk memperoleh hak atas harta bersamanya.

⁶⁴ Mahbubatul Hafifi,dkk. "Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)". *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol.18 No.2. Maret-April. 2024. Halaman 1407-1408.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka skripsi ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan angkap adalah jenis perkawinan di mana pihak laki-laki ditarik ke dalam belah atau keluarga pihak istri. Suami tinggal di rumah pihak ibu atau mengikuti garis keturunan pihak ibu (matrilineal). Perkawinan angkap ini termasuk ke dalam bentuk perkawinan adat semenda, yang terjadi dimana dari pihak perempuanlah yang memberikan mahar istilah Bahasa Gayonya *Teniron*. Perkawinan angkap ini memiliki 2 kategori: perkawinan *angkap nasab* dan perkawinan *angkap sementara*. Perkawinan angkap nasab adalah suami kehilangan belahnya karena ditarik ke dalam belah istrinya. Perkawinan angkap sementara istilah Gayonya "angkap sentaran" yang berarti bahwa seorang suami menetap di belah istrinya selama peminangan selama suami tidak memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
2. Pada umumnya, suami yang melakukan perkawinan Angkap tidak memiliki harta bawaan karena faktor ekonomi atau faktor lainnya. Tapi, jika ia memiliki harta bawaan, setelah menikah harta bawaannya tersebut akan melebur ke keluarga Istri. Karena itulah, jika terjadi perceraian karena perselisihan (cerai banci), akibat hukum terhadap harta bersamanya, si suami tidak diperbolehkan membawa harta apapun baik harta bersama maupun harta bawaannya sendiri

jikalau ada. akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan angkap ini adalah jika terjadi perceraian akibat perselisihan, suami tidak akan mendapatkan hak apapun atas seluruh harta, baik harta bersama maupun bawaan. Suami akan dicabut statusnya dan pergi dari kediaman keluarga istri dengan tidak membawa harta apapun. Istilahnya pergi hanya membawa badan saja.

3. Didalam Perkawinan Angkap, upaya perlindungan hukum yang mungkin dilakukan suami dalam konteks untuk memperoleh hak atas hartanya yaitu si suami bisa konsultasikan dengan pemuka adat setempat atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebelum atau saat melangsungkan Perkawinan Angkap, ada baiknya untuk membuat perjanjian pernikahan yang jelas tentang ketentuan-ketentuan tentang harta yang dimiliki. Dengan perjanjian perkawinan, sengketa harta bersama atau timbulnya ketidakadilan bagi suami akan teratasi karena sudah ada acuan yang jelas untuk suami didalam berupaya memperoleh hak atas hartanya.

B. Saran

1. Disarankan agar ketua adat dan aparat desa mendorong anggota masyarakatnya untuk menghindari perkawinan Angkap yang bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.
2. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Lembaga adat Gayo untuk menyusun peraturan daerah yang spesifik mengenai perkawinan angkap ini, terutama aspek mengenai harta bersamanya dengan

mempertimbangkan keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional untuk memberikan kepastian hukum yang jelas. Karena dalam praktiknya, peraturan mengenai harta bersama dalam perkawinan Angkap cenderung masih tidak jelas dan dapat menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

3. Disarankan suami yang menjalani perkawinan Angkap diharapkan untuk bisa memperjuangkan haknya melalui perbuatan hukum bentuk perjanjian pernikahan atau kepada suami dan istri untuk memiliki catatan daftar harta masing-masing antara suami dan istri untuk menghindari adanya perselisihan mengenai kepemilikan harta apabila terjadi perceraian dan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Muhammm Azzam. 2002. Fikih Munakahat, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Djamali. 2002. Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum). Bandung: Masdar Maju
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agustinis Sihombing dkk, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pesaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Asnawi, Natsir. 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grpindo Persada.
- Coubat, A.Sy. 1984. *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturan*. Jakarta: Buku Sasta Indonesia dan Daerah.
- Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: Umsu Press.
- Isnaeni,M. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2019, *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kumedi Ja'far. A, 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Otje Salman Soemandiningrat. R, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni
- Prakoso (dkk) 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Rismawati. 2018. *Kenara, Anak Suku Gayo*. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Royani, Esti. 2020. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sulistiani, S.L. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- Soerojo Wignojodipuro. 1994. Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat. Jakarta: PT. Toko Agung
- Sugiono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sukiman. 2020. Integrasi Teologi dan Budaya dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo. Medan: CV. Manhaji.

Laporan Penelitian/Jurnal/Artikel:

- Abidin Nurdin. “Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh menurut Hukum Islam”. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*. Volume.2 No.2. Juli-Desember. 2019.
- Asmida Wati., P.Lestari. “Fenomena Kawin Lari *Naik* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”. *E-Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Volume.8 No.5. 2019.
- Asmidin. “Komunikasi Masyarakat Gayo Lues dalam Upacara Pernikahan (Studi Kasus Tentang Proses Komunikasi Antarbudaya dalam Upacara Pernikahan Juelen Adat Suku Gayo pada Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol.1 No.1, Juli 2019.
- Beni Kharisma Arrasuli dan K.Fahmi, “Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi”, *Journal of Swara Justisia*, Vol.7 No.2, Juli 2023,
- Chairah,. R.N.Sari. “Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Tempat Penjualan Buah Kopi di Kota Takengon Aceh Tengah Berbasis Android”. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*. Volume.1 No.1. Januari. 2023.
- Darmawan, “Pergeseran Proses Perkawinan Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”. *Mubeza: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*. Volume.13 No.2. September 2023.
- Deni Kamaludin Yusup dan F.Amin Al Hasan, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama. Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019”. *Jurnal Yudisial*. Volume. 15 No.3 Desember 2022.
- Heppy Hyma Puspytasari. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jatiswara*. Volume. 35 No.2. Juli. 2020
- Ibrahim Chalid., R.Kasbi. “Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” dan “Ngalih” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues”. *Resam Jurnal Hukum*. Volume.7 No.1. April. 2021.
- Ide Prima Hadiyanto, “Perlindungan Hukum Dalam Perkara Perceraian Dan Gugatan Harta Bersama”, *Jurnal Pengabdian*, Vol.3 No.1, Januari 2024.

- Mahbubatul,dkk. “Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Vol.18 No.2. Maret-April 2024.
- Misra Netti. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”. Jurnal An-Nahl. Vol. 10 No.1, Juni 2023
- Novita, T., dan A.W. Abdi. “Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Tebu di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan sistem Informasi Geografi”. Jurnal Pendidikan Geosfer. Volume 4 No.2. 2019.
- Pasca Puja Estryana, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”. Jurnal Locus Delicti. Volume 3 No.2. Oktober. 2022
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan. Volume 7 No.2. Desember 2016
- Semah, dkk. “Kesenian Bejamu Saman Sebagai Simbol Persahabatan Antar Kampung Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues”. Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan. Volume.7 No.1 2020.
- Tengku Erwinsyahbana, ”Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan”. Jurnal Hukum. Volume.1 No.1 Mei 2019.
- Tengku Erwinsyahbana. “Aspek Hukum perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya”. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 No.1. Oktober 2018

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Internet:

- Ali Abubakar dan Luthfi Auni, “Perempuan Gayo Setelah Juelen dan Angkap menjadi Kuso Kini”, ([https://lintasgayo.co/2020/12/01/perempuan-gayo-setelah-juelen-dan-angkap-menjadi-kuso-kini-bag-2/#:~:text=Kerje%20angkap%20nasap%20adalah%20perkawinan,keluarga%20inti%20ibu%20\(matrilineal\)](https://lintasgayo.co/2020/12/01/perempuan-gayo-setelah-juelen-dan-angkap-menjadi-kuso-kini-bag-2/#:~:text=Kerje%20angkap%20nasap%20adalah%20perkawinan,keluarga%20inti%20ibu%20(matrilineal).)). Diakses pada 02 September 2024 pukul 18:25.

- Bernadetha Aurelia Oktavira. “Mengenal Harta Bersama dalam Islam”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 01.08 WIB.
- Devita Savitri. “Mengenal Bahasa Gayo yang Akan Direvitalisasi, Berkerabat dengan Bahasa Aceh”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6626135/mengenal-bahasa-gayo-yang-akan-direvitalisasi-berkerabat-dengan-bahasa-aceh>. Diakses pada tanggal 03 Juli 2024 pukul 09.13 WIB.
- Hana Fathina. “5 Rukun Nikah dan Syarat Sahnya dalam Islam”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230922/243/1697582/5-rukun-nikah-dan-syarat-sahnya-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 28. Januari. 2024 pukul 22.47 WIB.
- Marhamah Ika Putri. “Jenis Sistem Keekerabatan: Parental, Patrilineal, Matrilineal”. <https://tirto.id/macam-macam-sistem-kekerabatan-parental-patrilineal-matrilineal-gh6D>. Diakses pada tanggal 04 September 2024 pukul 14.19 WIB.